

**PRINSIP ITIKAD BAIK (PASAL 251 KUHD) DALAM HAL TERJADINYA
PENOLAKAN KLAIM ASURANSI KEPADA TERTANGGUNG
SEBAGAI KONSUMEN (UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)**

**Oleh
Helena Primadianti Sulistyaningrum¹**

Abstrak:

Dalam tata pergaulan masyarakat khususnya masyarakat modern seperti sekarang ini membutuhkan institusi atau lembaga yang bersedia mengambil alih risiko pihak lain ialah lembaga asuransi, dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Asuransi saat ini sangat dibutuhkan oleh berbagai kalangan masyarakat dalam memberikan perlindungan. Asuransi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Penerapan Prinsip Itikad Baik sebagai salah satu prinsip dasar asuransi dapat menjadi dasar jika terjadinya penolakan klaim terhadap tertanggung. Selain itu juga dari sudut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang jelas menjelaskan tentang hak, kewajiban dan perbuatan yang dilarang oleh perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha dalam hal ini penanggung dalam penyelesaian sengketa klaim asuransi. Walaupun hubungan hukum antara pemegang polis asuransi dan perusahaan asuransi termasuk ke dalam hukum keperdataan, namun apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), bagi pelanggar UUPK tetap dikenakan sanksi pidana termasuk bagi perusahaan asuransi.

Kata Kunci : Asuransi, Itikad Baik, Klaim, Perlindungan Konsumen

¹ Pengajar di Fakultas Hukum UNSRI

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia saat ini terdapat banyak aspek yang melingkupinya, tak jarang manusia menghadapi berbagai permasalahan yang timbul secara tidak terduga dan tidak pasti kapan hal tersebut terjadi. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai risiko. Setiap manusia sudah pasti tidak menginginkan risiko itu terjadi. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk yang memiliki sifat-sifat lebih dari makhluk yang lain mencari daya upaya guna mengatasi risiko tersebut. Dengan daya upaya itulah, manusia berusaha bergerak dari ketidakpastian menjadi suatu kepastian sehingga ia selalu dapat menghindari maupun mengatasi risiko-risikonya baik secara individual ataupun bersama-sama.

Kehadiran perusahaan asuransi dalam masyarakat jauh lebih bermanfaat bagi semua pihak dibandingkan dengan ketidakhadirannya. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Dr. J.W.H. Van Oosten dalam bukunya *Theorie en Praktijk der Bedrijfs Verzekering* yang menyimpulkan bahwa sesungguhnya perusahaan asuransi itu secara langsung dan tidak langsung mempunyai peranan yang penting dan besar dalam bidang sosial maupun ekonomi.²

Berdasarkan Pasal 246 KUHD diberikan batasan mengenai pengertian perjanjian asuransi sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.”

Perjanjian asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian yang mempunyai sifat yang khusus dan unik, sehingga perjanjian ini mempunyai karakteristik tertentu yang sangat khas dibandingkan dengan jenis perjanjian lain. Secara umum perjanjian asuransi harus mempunyai syarat-syarat umum perjanjian dan di samping itu perjanjian ini masih harus memenuhi asas-asas tertentu yang mewujudkan sifat atau ciri khusus dari perjanjian asuransi itu sendiri. Adapun asa-asa yang harus dipenuhi dalam perjanjian

² Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm.7.

asuransi adalah Prinsip Kepentingan (*Principle of Insurable Interest*), Prinsip Ganti Rugi (*Principle of Indemnity*), Prinsip Itikad Baik (*Principle Utmost Good Faith*) dan Prinsip Subrogasi (*Principle of Subrogation*).

Berkaitan dengan asas/ prinsip itikad baik jarang menimbulkan salah penafsiran dalam penerapannya. Asas ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak dipenuhinya asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak. Meskipun secara umum itikad baik sudah diatur sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, khusus untuk perjanjian asuransi masih dibutuhkan penekanan atas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUH Dagang, yang menyatakan bahwa:

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seadainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.”

Secara umum, itikad baik yang sempurna dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati, menurut hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi yang selengkap-lengkapnyanya yang akan dapat mempengaruhi keputusan pihak lain untuk memasuki perjanjian atau tidak, baik keterangan yang demikian itu diminta atau tidak.

Pemberitahuan tersebut dapat mengenai pemberitahuan kepada pihak lain yaitu mengenai:³

- a. Apa yang benar
- b. Apa yang benar seluruhnya
- c. Hanya apa yang benar mengenai isi perjanjian saja.

Jadi sebenarnya, secara adil adalah kewajiban memberikan keterangan dan informasi sebagai pencerminan itikad baik yang sempurna itu harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, baik pihak penanggung/ perusahaan asuransi maupun pihak tertanggung/ pengambil asuransi mempunyai beban kewajiban sama dan seimbang.

³ Ibid., hal.104.

Namun sebaliknya Pasal 251 KUHD secara sepihak hanya memberi kewaiban untuk memberikan keterangan dan informasi yang benar kepada pihak tertanggung. Sedangkan pihak penanggung mendapat perlindungan terhadap pelanggaran asas itikad baik yang sempurna dari tertanggung.

Pasal 251 KUHD membedakan dua hal yaitu:

1. Memberikan keterangan/ informasi yang keliru atau tidak benar, dan
2. Tidak memberikan keterangan/ informasi mengenai keadaan-keadaan yang diketahui.

Setiap calon tertanggung, sebelum menutup perjanjian asuransi mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada calon penanggung semua fakta yang diketahuinya atau yang seharusnya diketahuinya, sehingga calon penanggung dapat memutuskan apakah akan menutup perjanjian asuransi atau tidak. Bahkan apakah calon penanggung akan menutup dengan syarat-syarat yang sama atau tidak. Kewajiban pemberitahuan itu yang utama adalah yang menyangkut fakta-fakta yang sudah diketahui oleh calon penanggung atau fakta-fakta yang seharusnya diketahui oleh calon penanggung. Selain itu juga penanggung diwajibkan untuk memberitahukan kepada calon tertanggung tentang adanya kewajiban untuk memberi keterangan lengkap mengenai risikonya. Penanggung yang tidak jelas mengingatkan tertanggung akan adanya kewajiban tersebut, tidak berhak untuk menolak klaim berdasarkan *misrepresentation/ non-disclosure*, kecuali dalam hal *misrepresentation/ non-disclosure* tersebut telah dilakukan oleh tertanggung secara curang (*Fraudulent*).⁴

Kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi tersebut memang seharusnya tidak ditumpukan pada pihak tertanggung saja melainkan juga menjadi kewajiban pihak penanggung. Baik tertanggung maupun penanggung seharusnya saling memberikan keterangan atau informasi yang benar yang nantinya akan dicantumkan dalam polis asuransi. Apabila hal tersebut dapat terpenuhi maka asas itikad baik yang sempurna itu sudah pasti akan terwujud. Namun ternyata dalam penjelasan Pasal 251 KUHD hanya memberikan kewajiban tersebut secara sepihak kepada tertanggung dan berakibat ditolakny klaim asuransi apabila tidak dipenuhi.

⁴ BPHN, naskah Akademik Peraturan Perundang-undang Tentang Perjanjian Asuransi, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1995, hlm.58.

Tapi saat ini dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat mempertegas bahwa bertanggung yang dalam hal ini selaku konsumen mempunyai hak untuk memperoleh informasi dan keterangan yang benar atas barang dan/ atau jasa yang akan digunakan dalam hal ini asuransi. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka diharapkan bertanggung (konsumen) dapat memperoleh penerapan asas itikad baik yang sempurna dengan penanggung (pelaku usaha).

B. PEMBAHASAN

1. TENTANG ASURANSI

Asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu *verzekering* atau *assurantie* yang diterjemahkan dengan istilah pertanggungan. Secara umum istilah asuransi atau pertanggungan dapat mempunyai berbagai arti dan batasan, sesuai dengan siapa yang memberikannya dan dipergunakan untuk sasaran apa⁵. Dalam hal ini sesuai dengan sudut pandang dan manfaat yang akan diperoleh atau dituju, berkaitan dan sesuai dengan kepentingan masing-masing yang memberikan batasan. Asuransi atau pertanggungan dalam pengertian hukum mengandung satu arti yang pasti ialah sebagai suatu jenis perjanjian yang mempunyai tujuan spesifik dan pasti yang berkisar pada manfaat ekonomi bagi kedua pihak yang mengadakan perjanjian.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perjanjian asuransi digolongkan sebagai perjanjian untung-untungan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1774 KUH Perdata, yang menyatakan:

“Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung dari suatu kejadian yang belum tentu.

Perjanjian pertanggungan;

Bunga cagak hidup;

Perjudian dan pertaruhan;

Persetujuan yang pertama diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.”

⁵ Sri Rejeki Hartono, Op.Cit., jlm 78.

Seperti yang dinyatakan pada Pasal 1774 KUH Perdata dalam kalimat “persetujuan yang pertama...”, dengan mana yang dimaksud adalah perjanjian pertanggungan telah diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Mengenai pengertian asuransi tersebut diatur di dalam Pasal 246 KUHD yang telah memberikan batasan mengenai perjanjian pertanggungan, yang menyatakan;

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.”

Berdasarkan batasan tersebut Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H. mendefinisikan lebih luas bahwa pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.⁶

Dalam rumusan pengertian asuransi menurut Pasal 246 KUHD ini terdapat salah satu unsur penting yaitu ganti kerugian.⁷ Unsur tersebut berarti hanya menunjuk pada asuransi kerugian (*loss insurance*) yang objeknya adalah harta kekayaan sedangkan asuransi jiwa (*life insurance*) tidak termasuk dalam rumusan Pasal 246 KUHD, karena jiwa manusia bukanlah harta kekayaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 246 KUHD hanya mencakup bidang asuransi kerugian, tidak termasuk asuransi jiwa.⁸

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak

⁶ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan dan perkembangannya, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Yogyakarta, 1980, hlm.22.

⁷ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.9.

⁸ Ibid., hlm.9.

ketiga yang mungkin akan menderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”

Rumusan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 di atas ternyata lebih luas dibandingkan dengan rumusan Pasal 246 KUHD karena pengertian dalam UU tersebut tidak hanya mencakup asuransi kerugian saja tetapi juga asuransi jiwa. Dengan demikian yang menjadi objek asuransi tidak hanya harta kekayaan saja tetapi juga jiwa/raga manusia.

a. Pengaturan Asuransi

1) Pengaturan dalam KUHD

Dalam KUHD ada 2 (dua) cara pengaturan asuransi, yaitu pengaturan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum adalah pengaturan yang berlaku bagi semua jenis asuransi baik yang terdapat di dalam KUHD maupun di luar KUHD. Pengaturan ini terdapat dalam Buku I Bab IX dari Pasal 246 sampai dengan Pasal 286 KUHD.

Sedangkan pengaturan yang bersifat khusus adalah pengaturan yang berlaku khusus bagi jenis asuransi tertentu. Pengaturan ini terdapat dalam Buku I Bab X dari Pasal 287 sampai dengan Pasal 308 KUHD dan Buku II Bab IX dan Bab X dari Pasal 592 sampai dengan Pasal 695 KUHD dengan rincian sebagai berikut:

- Buku I Bab X
 - Bagian 1 : Pasal 287 sampai dengan Pasal 298 tentang pertanggungjawaban terhadap bahaya kebakaran;
 - Bagian 2 : Pasal 299 sampai dengan Pasal 301 tentang pertanggungjawaban terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen;
 - Bagian 3 : Pasal 302 sampai dengan Pasal 308 tentang pertanggungjawaban jiwa.
- Buku II Bab IX: Pasal 592 sampai dengan Pasal 685 KUHD tentang pertanggungjawaban terhadap segala bahaya laut dan perbudakan.
- Buku II Bab X: Pasal 686 sampai dengan Pasal 695 KUHD tentang pertanggungjawaban terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat, sungai dan perairan pedalaman.

2) Pengaturan di luar KUHD

Selain diatur dalam KUHD asuransi diatur juga secara khusus dalam beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah seperti:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil.
- Dan lain-lain.

b. Perbedaan Asuransi

Pembedaan pertanggungjawaban/asuransi menurut ilmu pengetahuan dibagi atas dua bagian yang secara garis besar meliputi *pertanggungjawaban kerugian* dan *pertanggungjawaban sejumlah uang*. Apabila penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi memberikan suatu jumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya maka di situlah terdapat pertanggungjawaban sejumlah uang; apabila mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi dalam bentuk mengganti kerugian sepanjang ada kerugian timbul maka kita menghadapi pertanggungjawaban kerugian.⁹

Penentuan ruang lingkup dari pertanggungjawaban yang erat hubungannya dengan jenis-jenis pertanggungjawaban itu sendiri dapat dilihat pengaturannya dalam Pasal 247 KUHD yang menyatakan:

“Pertanggungjawaban-pertanggungjawaban itu antara lain dapat mengenai:

Bahaya kebakaran;

Bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen;

Jiwa; satu atau beberapa orang;

Bahaya laut dan pembudakan;

⁹ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Op.Cit., hlm.32.

Bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan, di sungai, dan di perairan darat.

Mengenai dua macam pertanggung jawaban yang tersebut terakhir, akan diatur di dalam Buku yang berikut.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pasal 247 KUHD membagi pertanggung jawaban antara lain sebagai berikut:

1. Pertanggung jawaban bahaya kebakaran;
2. Pertanggung jawaban bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen;
3. Pertanggung jawaban terhadap jiwa satu orang atau lebih;
4. Pertanggung jawaban bahaya di laut dan perbudakan;
5. Pertanggung jawaban bahaya pengangkutan di laut, di darat dan di sungai serta di perairan pedalaman.

Penentuan dalam Pasal 247 KUHD di atas hanya dilihat oleh pembentuk undang-undang dari sifat karena peristiwa yang tidak tertentu atas mana pertanggung jawaban itu diadakan. Akan tetapi penentuan dalam Pasal 247 KUHD itu secara yuridis adalah tidak membatasi atau menghalangi timbulnya jenis-jenis pertanggung jawaban lain menurut kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat disimpulkan pada kata “antara lain” yang terdapat dalam pasal tersebut. Dengan demikian sifat dari Pasal 247 KUHD ini adalah numerik bukan limitatif.

Ada juga penggolongan lain dari pertanggung jawaban, yaitu:¹⁰

1. *Voluntary Insurance*

Dalam pertanggung jawaban ini terjadi apabila ditutup atas dasar kehendak yang bebas dari kedua belah pihak, biasanya *Voluntary Insurance* ditutup atas keinginan perorangan sehingga sering disebut *Voluntary Private Insurance*.

2. *Compulsary Insurance*

Compulsary Insurance ada bilaman pertanggung jawaban itu ditutup oleh pihak tertanggung karena diwajibkan oleh suatu peraturan (pihak penanggung) yang sering disebut asuransi wajib.

Keduanya pertanggung jawaban tersebut digolongkan atas dasar cara penutupannya atau ada tidaknya kata sepakat.

¹⁰ Ibid., hlm.40.

c. Prinsip-Prinsip Pokok Asuransi

Perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian yang mempunyai sifat khusus sehingga perjanjian ini mempunyai karakteristik tertentu yang sangat khas dibandingkan dengan jenis perjanjian lain. Perjanjian asuransi harus memenuhi asas-asas/prinsip-prinsip tertentu yang mewujudkan sifat khusus dari perjanjian itu sendiri.

Mengingat karakteristik dan sifatnya yang khas pada perjanjian asuransi maka dibutuhkan dan perlu diadakan peraturan, tata cara dan syarat-syarat yang khusus pula, menurut H. Gunanto perlu diadakan aturan permainan yang rapi bagi para pihaknya.¹¹ Aturan permainan yang sifatnya umum dan mendasar, dapat ditelaah dari dua sisi yaitu pertama yang bersifat memaksa dan kedua yang bersifat tidak memaksa. Yang bersifat memaksa, merupakan asas-asas tertentu yang harus dipenuhi dengan akibat batalnya perjanjian atau dapat membebaskan salah satu dari kewajiban memenuhi kewajiban atau prestasinya. Sedangkan yang bersifat tidak memaksa ialah hal-hal yang secara bebas dapat ditentukan oleh para pihak. Adapun asas-asas/prinsip-prinsip umum asuransi yang dianut dalam perjanjian asuransi yang harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Buku I Bab IX KUH Dagang, ialah Prinsip Ganti Rugi (*Principle of Indemnity*), Prinsip Itikad Baik (*Principle Utmost Good Faith*), Prinsip Kepentingan (*Principle of Insurable Interest*), Prinsip Subrogasi (*Principle of Subrogation*).

1) Prinsip Ganti Rugi (*Principle of Indemnity*)

Prinsip indemnitas adalah satu prinsip utama dalam perjanjian asuransi karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. Pengertian kerugian itu tidak boleh menyebabkan posisi keuangan pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian. Asas ini dapat dijumpai sejak awal pengeturan perjanjian asuransi yaitu Pasal 246 KUHD:

¹¹ Sri Rejeki Hartono, Op.Cit., hlm.94.

“....seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan *penggantian kepadanya* karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan....”

Asas indemnitatis mengandung dua aspek, yaitu:

1. Berhubungan dengan tujuan dari perjanjian, harus ditunjukkan kepada ganti kerugian, yang tidak boleh diarahkan bahwa pihak tertanggung karena pembayaran ganti rugi jelas akan menduduki posisi yang lebih menguntungkan. Jika bila terdapat klausula bertentangan dengan tujuan ini menyebabkan batalnya perjanjian.
2. Berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian asuransi sebagai keseluruhan yang sah. Untuk keseluruhan atau sebagai tidak boleh bertentangan dengan aspek yang pertama.

Yang ingin dicapai oleh asas indemnitatis adalah keseimbangan antara risiko yang dialihkan kepada penanggung dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung sebagai akibat dari terjadinya yang secara wajar tidak diharapkan terjadinya.¹²

Perjanjian asuransi jumlah termasuk di dalamnya asuransi jiwa tidak mempunyai tujuan untuk mengganti kerugian sehingga asas indemnitatis tidak berlaku bagi asuransi ini. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam pertanggungan jiwa tidak dapat dikatakan bahwa kematian seseorang itu tidak dapat diganti rugi sejumlah uang sehingga ganti rugi itu sama jumlahnya atau nilainya dengan kerugian yang diderita karena matinya seseorang.¹³ Ganti rugi harus seimbang dengan kerugian yang sesungguhnya diderita. Unsur *indemniteit* atau ganti rugi yang seimbang itu harus ada pada pertanggungan kerugian dengan ratio bahwa unsur mencegah seseorang memperkaya diri secara melawan hukum.¹⁴ Jadi, pada dasarnya prinsip indemnitatis ini mengandung sifat preventif.

2) Prinsip Kepentingan (*Principle of Insurable Interest*)

¹² Ibid., hlm.99.

¹³ Emmy Pengaribuan Simanjuntak, Op.Cit., hlm.24.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm.90.

Dalam asuransi, kepentingan itu harus ada. Jika ada kepentingan atas benda yang diasuransikan, penanggung tidak diwajibkan membayar klaim ganti kerugian, hal ini diatur dalam Pasal 250 KUHD, yang menyatakan:

“Apabila seseorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidak lah diwajibkan memberikan ganti rugi.”

Ini berarti jika tidak ada kepentingan, tidak ada pula asuransi. Jadi, kepentingan itu merupakan syarat mutlak dalam setiap asuransi.¹⁵ Menurut *Dorhout Mess*, kepentingan itu harus ada pada saat terjadi kerugian. Sedangkan *Vollmar* juga mengatakan bahwa kepentingan itu harus sudah ada pada saat terjadi peristiwa, sehingga tertanggung berhak mengklaim ganti kerugian. Jadi menurut kedua penulis hukum tersebut, kepentingan tidak perlu harus ada pada saat perjanjian asuransi dibuat tetapi pada saat terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Pada saat itulah muncul kepentingan guna menentukan ada atau tidaknya ganti kerugian. Hal ini dapat dimaklumi karena pada hakikatnya asuransi itu baru mempunyai arti bagi tertanggung pada saat terjadi peristiwa.

Saat adanya kepentingan seperti ditentukan dalam Pasal 250 KUHD, mempunyai fungsi yang jelas dalam hal kepentingan itu tidak beralih kepada pihak lain, jadi tertanggungnya tidak berganti. Akan tetapi, jika tertanggung berganti, kepentingan beralih kepada tertanggung baru kecuali jika diperjanjikan sebaliknya oleh tertanggung lama dan penanggung (Pasal 263 KUHD).

Selain Pasal 250 KUHD, mengenai kepentingan juga diatur dalam Pasal 268 KUHD dimana kepentingan dapat dipertanggungjawabkan asal memenuhi syarat-syarat :

- a. Dapat dinilai dengan uang;
- b. Diancam oleh suatu bahaya;
- c. Tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Jadi pada hakikatnya setiap kepentingan itu dapat diasuransikan/dipertanggungkan, baik kepentingan yang bersifat kebendaan atau

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm.90.

kepentingan yang bersifat hak, sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 268 KUHD tersebut.

3) Prinsip Itikad Baik (*Principle Utmost Good Faith*)

Istilah “itikad baik” sering juga dikenal dengan *Principle Utmost Good Faith* atau *uberrimae fidei*. Prinsip itikad baik ini sebenarnya merupakan prinsip bagi setiap perjanjian sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak dipenuhinya asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Prinsip itikad baik merupakan satu dasar utama dan kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian dan hukum.

Walaupun secara umum prinsip itikad baik ini telah diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, khusus untuk perjanjian asuransi, masih dibutuhkan penekanan atas itikad baik ini sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUH;

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si bertanggung, betapapun itikad baik ada apanya, yang dimaksud sifatnya sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.”

Menurut ketentuan Pasal 251 KUHD di atas pihak yang diwajibkan untuk memberi keterangan dan informasi yang benar adalah hanya bertanggung saja sedangkan pihak penanggung tidak. Pasal 251 KUHD membedakan 2 hal mengenai itikad baik, yaitu:

1. Memberikan keterangan/informasi yang keliru atau tidak benar, dan
2. Tidak memberikan keterangan/informasi mengenai keadaan-keadaan yang diketahui.

Kepercayaan dan itikad baik memegang peranan sangat penting dalam pelaksanaan pertanggungan agar berlangsung baik. Demikian pentingnya

kepercayaan dan itikad baik (*good faith*) sehingga di dalam Pasal 17 MIA (*Marine Insurance Act*) 1906 ditegaskan sebagai berikut,¹⁶

“*a contract of marine insurance is a contract based upon the utmost good faith* (perjanjian pertanggungan angkutan muatan laut merupakan perjanjian yang didasarkan kepada itikad baik tertinggi).”

Maka dari itu, kepada setiap calon tertanggung, sebelum menutup perjanjian asuransi mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada calon penanggung semua fakta yang diketahuinya atau yang seharusnya diketahui sehingga calon penanggung dapat memutuskan apakah akan menutup perjanjian asuransi atau tidak. Kewajiban pemberitahuan yang utama adalah yang menyangkut fakta-fakta yang sudah diketahui oleh calon penanggung atau fakta-fakta yang seharusnya diketahui oleh calon penanggung.

4) Prinsip Subrogasi (*Principle of Subrogation*).

Prinsip ini diatur dalam Pasal 248 KUHD:

“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan menertibkan kerugian tersebut dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.”

Prinsip subrogasi bagi penanggung yang diatur dalam Pasal 284 KUH Dagang adalah suatu prinsip yang merupakan konsekuensi logis dari prinsip indemnitas.¹⁷

Tujuan subrogasi dalam asuransi pada prinsipnya ada 2 (dua), yaitu:¹⁸

- a. Untuk mencegah tertanggung memperoleh ganti kerugian melebihi hak yang sesungguhnya.

¹⁶ Radiks Purba, *Angkutan Muatan Laut: Pertanggungan Angkutan Laut (Marine Insurance)*, PT Bhartara Karya Aksara, Jakarta 1981, hlm.13.

¹⁷ Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit.*, hlm.107.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm.130.

- b. Untuk mencegah pihak ketiga membebaskan diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian.

Dalam pelaksanaan hak subrogasi, tertanggung tidak boleh merugikan hak penanggung, misalnya tertanggung membebaskan pihak ketiga dari kewajiban membayar ganti kerugian atau membebaskan pihak ketiga dalam kompensasi hutangnya, sehingga ketika penanggung akan melaksanakan hak subrogasinya terhadap pihak ketiga, yang bersangkutan tidak ada sangkut paut lagi dengan tertanggung. Dengan demikian, tertanggung harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan penanggung terhadap pihak ketiga tersebut. Sebenarnya, pada perjanjian asuransi yang tujuan utamanya adalah pemberian ganti kerugian, tidak boleh memberikan keuntungan kepada salah satu pihak. Untuk menjaga keseimbangan sebagaimana tujuan perjanjian asuransi itu sendiri, maka asas subrogasi pada asuransi perlu ditegakkan dengan pengaturan yang pasti.¹⁹

d. Proses Penutupan Asuransi

Di dalam Pasal 251 KUHD dijelaskan bahwa pertanggungan hanya dapat ditutup jika yang tertanggung mempunyai kepentingan (*interest*) atas hal milik yang ditanggung. Hal ini berarti pertanggungan hanya bisa ditutup atas kepentingan yang boleh dipertanggungkan (*insurance interest, insurance property*). Perjanjian pertanggungan dibuat dalam suatu polis pertanggungan (*insurance policy*) tetapi mengikat kedua belah pihak.

Sebelumnya polis dibuat, biasanya dibuat dulu nota sementara penutupan pertanggungan (*provinsial cover note*, lazim disebut *cover note* saja).²⁰ Sekalipun nota penutupan pertanggungan bersifat sementara tetapi berlaku sah sebagai perjanjian pertanggungan (Pasal 258 KUHD). Formulir nota penutupan disediakan oleh penanggung untuk menanggung kepentingan, misalnya barang yang diajukan oleh tertanggung:²¹

¹⁹ Sri Rejeki Hartono, Loc.Cit.

²⁰ Radiks Purba, Op.Cit., hlm.2.

²¹ Ibid. Hlm.2.

- a. Pernyataan kesediaan penanggung untuk menanggung kepentingan, misalnya barang yang diajukan oleh tertanggung;
- b. Nama dan alamat tertanggung;
- c. Kepentingan (barang) yang ditanggung;
- d. Jumlah (harga) pertanggungan dan periode (lamanya) pertanggungan;
- e. Kondisi pertanggungan dan janji tertanggung (warranty);
- f. Besarnya persen premi pertanggungan.

Sebenarnya, nota penutupan asuransi pertanggungan bukanlah suatu keharusan jika polis dapat terus dibuat pada waktu tertanggung mengajukan penutupan pertanggungan maka nota penutupan tidak perlu.

Dalam hal penutupan asuransi secara umum para pihak harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 yaitu tentang sahya perjanjian;

“Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengingatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

Keempat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam:²²

- 1) Dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif) yaitu sepakat dan kecakapan, dan
- 2) Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif) yaitu hal tercantum dan sebab yang halal.

Ad.1. Sepakat

Sepakat maksudnya bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, “setuju” atau “se-iyanya sekata” mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu adalah juga yang

²² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.93.

dikehendaki pihak yang lain.²³ Sehubungan dengan syarat kesepakatan, mereka yang mengikat diri, dalam KUH Perdata dicantumkan beberapa hal yang merupakan faktor yang dapat menimbulkan cacat pada kesepakatan tersebut. Hal ini diatur di dalam Pasal 1321 KUH Perdata,

“tidak sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhalfan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

Ad.2. Kecakapan

Bahwa setiap pihak yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1329 KUH Perdata;

“setiap orang adalah cakap membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.”

Mengenai orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yakni:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan;
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata angka 3 khususnya bagi perempuan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata tidak berlaku lagi dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian wanita bersuami cakap membuat perjanjian tanpa bantuan suaminya.

Ad.3. Hal tertentu

Disini yang dimaksud dengan apa yang diperjanjikan harus mengenai suatu hal tertentu. Prestasi yang untuk orang yang mengikatkan diri harus tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Namun yang perlu diperhatikan mengenai apa yang

²³ Subekti, Hukum Perjanjian, Pembimbing Rasa, Jakarta, 1963.hlm.18.

dapat menjadi pokok perjanjian. Berdasarkan Pasal 1332 KUH Perdata hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1334 KUH Perdata barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

Ad.4. Sebab/kuasa yang halal

Yang dimaksud dengan sebab lain dari pada isi perjanjian.²⁴ Berdasarkan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata suatu sebab terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Secara a contrario dapat dijelaskan bahwa sebab halal apabila tidak dilarang oleh undang-undang atau apabila tidak berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau tidak bertentangan ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1335 KUH perdata, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Namun menurut ketentuan Pasal 1336 KUH Perdata, jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang tidak terlarang, atau jika tidak ada sebab lain selain dari pada yang dinyatakan itu, perjanjian adalah sah.

Dalam hubungannya dengan syarat subyektif dan syarat obyektif, yang harus dipenuhi dalam perjanjian, maka menurut Subekti apabila syarat obyektif itu tidak terpenuhi, perjanjian itu adalah batal demi hukum artinya dari semua tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Selain memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagai perjanjian yang sifatnya khusus maka dalam suatu penutupan asuransi harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kondisi pertanggungan. Kondisi pertanggungan ini ada 2 (dua), yaitu *implied conditions* dan *express conditions*.²⁵

1. *Implied Conditions*

Dalam rangka penutupan pertanggungan, tertanggung harus memenuhi prinsip utama pertanggungan yang disebut *Implied Conditions*. Jika prinsip utama tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian pertanggungan tidak sah sehingga tidak ada ganti

²⁴ Subekti, *Ibid.*, hlm.28.

²⁵ Radiks Purba, *Op.Cit.*, hlm.16.

rugi atas kerugian yang diderita oleh tertanggung sekalipun premi telah dibayar pada waktu pertanggungan ditutup.

Prinsip utama yang dimaksud adalah prinsip ganti rugi (*Principle of Indemnity*), Prinsip Itikad Baik (*Principle Utmost Good Faith*), Prinsip Kepentingan (*Principle of Insurable Interest*). Sebagai konsekuensi otomatis dari prinsip ganti rugi adalah pemindahan hak (subrogasi) dari tertanggung kepada penanggung. Prinsip tersebut tidak tercantum pada polis tetapi wajib dipenuhi oleh tertanggung agar perjanjian pertanggungan sah. Jadi, *implied conditions* merupakan kondisi pertanggungan yang tidak tercantum pada polis, tetapi wajib dipenuhi.

2. *Express Conditions*

Dalam rangka penutupan pertanggungan, kedua belah pihak harus sepakat mengenai kondisi-kondisi pertanggungan (*express condition*) yang dicantumkan pada polis meliputi keterangan dan fakta interest yang diberikan oleh tertanggung kepada penanggung, risiko-risiko yang ditanggung oleh polis dan risiko-risiko yang dikecualikan (tidak ditanggung), periode pertanggungan, dan lain-lain.

Express condition memerinci kondisi pertanggungan, khususnya mengenai risiko-risiko yang ditanggung oleh polis, setelah *implied conditions* terpenuhi maka *express condition* baru berlaku. Beberapa contoh dari *express condition* yang dicantumkan pada polis antara lain: *all risk*, *total loss only*, *with particular average*, *free from particular average* dan syarat-syarat lain.²⁶

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Asuransi

Pihak-pihak yang terlibat dalam asuransi yaitu penanggung dan tertanggung. Pihak penanggung umumnya adalah perusahaan asuransi yang bersedia mengambil alih risiko pihak lain yaitu tertanggung. Sedangkan tertanggung umumnya adalah perorangan, kelompok orang atau lembaga, Badan Hukum termasuk perusahaan atau siapapun yang dapat menderita kerugian. Dalam perjanjian asuransi sudah tentu para pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan posisi mereka baik sebagai penanggung maupun tertanggung. Adapun yang menjadi hak dan kewajiban pihak penanggung dan tertanggung secara garis besar adalah sebagai berikut:

²⁶ Ibid., hlm.17.

1) Hak dan Kewajiban Penanggung

1. Hak Penanggung

- a) Menerima premi asuransi yang sudah disepakai pada waktu penutupan asuransi.
- b) Menerima pemberitahuan atau keterangan yang benar tentang obyek asuransi.

2. Kewajiban Penanggung

- a) Memberikan ganti kerugian kepada tertanggung apabila terjadi peristiwa yang tidak tentu (*evenement*) terhadap objek asuransi dan menimbulkan kerugian.
- b) Menandatangani dan menyerahkan polis asuransi.
- c) Mengembalikan premi sebagian atau seluruhnya kepada tertanggung yang telah beritikad baik dalam hal perjanjian pertanggungan gugur atau menjadi batal.

2) Hak dan Kewajiban Tertanggung

1. Hak Tertanggung

- a) Menerima penggantian kerugian.
- b) Mendapatkan informasi mengenai jasa yang dijual oleh pihak penanggung.

2. Kewajiban Tertanggung

- a) Membayar premi kepada pihak penanggung.
- b) Memberikan keterangan/informasi yang benar tentang objek yang akan diasuransikan.
- c) Mengusahakan segala sesuatu untuk mencegah atau mengurangi kerugian.
- d) Tertanggung wajib segera setelah terjadinya kerugian akibat peristiwa yang tidak pasti (*evenement*) yang diperjanjikan untuk memberitahukan kepada penanggung.

B. Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen, Konsumen dan Pelaku Usaha

Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen sulit dibatasi hanya dengan menampungnya dalam 1 jenis undang-undang seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat “konsumen”.

Istilah hukum perlindungan konsumen sering dikaitkan dengan hukum konsumen. Namun, belum jelas apakah kedua cabang hukum tersebut identik. Ada yang berpendapat hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukumkonsumen. A.Z. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.²⁷ Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum perlindungan konsumen adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 1 diberikan batasan mengenai definisi perlindungan konsumen sebagai berikut:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.”

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.²⁸

²⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm.11.

²⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.1.

Perlindungan hukum kepada konsumen merupakan hal yang semakin penting disebabkan antara lain faktor-faktor:²⁹

- a. Kedudukan konsumen yang relatif lemah dibandingkan produsen;
- b. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai motor penggerak produktifitas dan efisiensi produsen dalam menghasilkan barang jasa;
- c. Perubahan konsep pemasaran yang mengarah pada pelanggan dalam konteks lingkungan eksternal yang lebih luas pada situasi ekonomi global.

Prespektif hukum perlindungan konsumen dikembangkan tidak saja atas dasar hak konsumen tetapi juga dasar tanggung jawab produsen/ pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkannya. Selain itu juga, sebenarnya perlindungan hukum kepada konsumen diarahkan untuk tercapainya tujuan.³⁰

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi serta menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan seluruh pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan.

Jadi, perlindungan konsumen berkaitan erat dengan perlindungan huku. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum.

Secara yuridis formal, definisi konsumen dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 2 UUPK yang menyatakan:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Namun sebelum muncul UUPK, ada ketentuan normatif lain yang mengatur tentang definisi konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang

²⁹ Husni Syawali dan Neni Sri Imansyah, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.93.

³⁰ Ibid.,hlm.93.

tersebut memuat definisi tentang konsumen yaitu “setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.”

Istilah lain yang lebih mendekati dengan konsumen adalah “pembeli” (koper). Istilah ini dapat dijumpai dengan KUH Perdata. Pengertian konsumen jelas lebih luas daripada pembeli. Luasnya pengertian konsumen dilukiskan secara sederhana oleh mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy dengan mengatakan: “*Consumers by definition include us all.*”³¹

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (*uitein delijke gebruiker van goederen en diensten*).

Mengkaji ulang definisi konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK, bahwa penggunaan istilah “pemakai” dalam rumusan Pasal 1 angka 2 UUPK tersebut sesungguhnya kurang tepat. Ketentuan yang menyatakan “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat”, apabila dihubungkan dengan anak kalimat yang menyatakan “bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain” tampak ada keracunan di dalamnya dimana sebagai pemakai dengan sendirinya untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk keluarga, bijsstader atau makhluk hidup lain.³²

Demikian pula penggunaan istilah “pemakai” menimbulkan kesan barang tersebut bukan milik sendiri walaupun sebelumnya telah terjadi transaksi jual beli. Konsumen seharusnya diartikan tidak hanya individu (orang) saja tetapi juga suatu badan usaha yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. Adapun yang menarik bahwa konsumen tidak hanya terkait dalam hubungan jual beli sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan pembeli. Konsumen memang tidak sekedar pembeli (*buyer* atau *koper*), tetapi semua orang (perorangan atau badan usaha) yang mengkonsumsi jasa dan/atau barang. Jadi yang paling penting terjadinya suatu transaksi konsumen (*consumer transaction*) berupa peralihan barang dan/atau jasa, termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya.

³¹ Mariam Darus Badruzaman, Perlindungan terhadap Konsumen dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar), BPHN, Binacipta, Bandung, 1986, hlm.57.

³² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit., hlm.4.

Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk yang cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli, tetapi juga korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai. Sedangkan di Eropa, pengertian konsumen bersumber dari *Product Liability Directive* (selanjutnya disebut *Directive*) sebagai pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dalam menyusun ketentuan Perlindungan Konsumen. Berdasarkan *Directive* tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri.

Seperti halnya pengertian konsumen, pengertian pelaku usaha pun dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK yaitu sebagai berikut:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melaksanakan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.³³ Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK cukup luas. Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat, namun lebih baik seandainya UUPK tersebut memberikan rincian sebagaimana yang ada dalam *Directive (Product Liability Directive)*, sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk. Dalam Pasal 3 *Directive* ditentukan bahwa:³⁴

- 1) Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang memasang nama, mereknya atau

³³ Ibid.,hlm.8.

³⁴ Ibid.,hlm.9.

- suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen;
- 2) Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, disewakan atau untuk leasing atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam masyarakat Eropa akan dipandang sebagai produsen dalam arti Directive ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen;
 - 3) Dalam hal produsen suatu produk tidak dikenal identitasnya maka setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderita kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal ini sama akan berlaku dalam kasus barang/produk diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 sekalipun nama produsen dicantumkan.

2. Pengaturan Pelindungan Konsumen

Jika melihat kemajuan perkembangan gerakan konsumen di Amerika Serikat, tentu Indonesia masih harus “belajar” banyak, sebagaimana pernah disinyalir oleh Ketua *Internasional Organization of Consumers Union* (IOCU, sekarang CI) Erna Witoelar, perlindungan di Indonesia masih tertinggal.³⁵

Saat ini mengenai perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penjelasan UUPK disebutkan bahwa perangkat hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha tetapi justru sebaliknya sebab perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat serta lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/jasa yang berkualitas.

Sebelum Indonesia merdeka, sebenarnya sudah ada beberapa praturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Saat ini sebagian besar peraturan itu

³⁵ Shindarta, Op.Cit., hlm.48.

sudah tidak berlaku lagi. Peraturan-peraturan perundang-undangan pada zaman Hindia Belanda tersebut dapat disebutkan anatara lain:³⁶

1. Reglement Industriële Eigendom, S.1912-545 jo.S.1913 Nomor 214;
2. Loodwit Ordonnantie (Ordonansi Timbal Karbonat) S.1931 Nomor 28;
3. Hinder Ordonnantie (Ordonansi Gangguan) S.1926-226 jo.S.1927-449, jo.S.1940-14 dan 450;
4. Tin Ordonnantie (Ordonansi Timah Putih) S.1931-509;
5. Vuurwerk Ordonnantie (Ordonansi Petasan) S.1932-143;
6. Verpakkings Ordonnantie (Ordonansi Kemasan) S.1932-143;
7. Ordonnantie Op de Stacth Belasting (Ordonansi Pajak Sembelih) S.1936-671;
8. Sterkwerkkannde Geneesmiddelen Ordonnantie (Ordonansi Obat Keras) S.1937-641;
9. Bedrijfsrelementerings Ordonnantie (Ordonansi penyaluran Perusahaan) S.1938-86;
10. Ikodonnantie (Ordonansi Tera) S.1949-175;
11. Gevaarlijke Stoffen Ordonnantie (Ordonansi Bahan-bahan berbahaya) S.1949-377;
12. Pharmaceutische Stoffen Keurings Ordonnantie S.1955-660.

Selain itu, dalam KUH Perdata juga terdapat ketentuan-ketentuan yang bertendensi melindungi konsumen, seperti yang ada di dalam beberapa pasal buku III bab IV bagian II yang dimulai dari Pasal 1365. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) juga ada misalnya tentang pihak ketiga yang harus dilindungi, tentang perlindungan penumpang/barang muatan pada hukum maritim, ketentuan-ketentuan mengenai perantara, asuransi, surat berharga, kepailitan dan sebagainya.

Dalam hukum adat pun ada dasar-dasar yang menopang hukum perlindungan konsumen seperti prinsip kekerabatan yang kuat dari masyarakat adat yang tidak berorientasi pada konflik, yang memposisikan setiap warganya untuk saling menghormati sesamanya. Prinsip keseimbangan magis/keseimbangan alam, prinsip

³⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 18.

“terang” yang mengharuskan hadirnya kepala adat/kepala desa dalam transaksi tanah. Prinsip fungsi sosial dari sesuatu hak, prinsip hak ulayat.³⁷

Perlindungan konsumen atas pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) tidak diatur dalam UUPK karena selain sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang melarang menghasilkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar ketentuan tentang HKI, juga ternyata bahwa peraturan-peraturan dalam bidang HKI tersebut pada dasarnya lebih relevan bagi perlindungan pelaku usaha yang “beritikad baik”, meskipun secara tidak langsung kepentingan konsumen (menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen) juga terlindungi.

Selain itu, di kemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen, meskipun secara umum dikatakan bahwa UUPK ini merupakan payung yang (mencoba) mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan hukum.

3. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen

Secara umum dan mendasar hubungan antara produsen (pelaku usaha) dengan konsumen merupakan hubungan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara satu dengan yang lain.³⁸ Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggannya. Tanpa dukungan konsumen tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya.³⁹

Hubungan antara produsen dan konsumen yang berkelanjutan terjadi sejak proses produksi, distribusi di pemasaran dan penawaran. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan rangkaian perbuatan dan perbuatan hukum yang tidak mempunyai akibat hukum dan mempunyai akibat hukum baik terhadap semua pihak maupun hanya

³⁷ Ibid.hlm.19.

³⁸ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati,Op.Cit., hlm.36.

³⁹ Ibid. Hlm.36.

kepada pihak-pihak tertentu saja. Oleh karena itu, dewasa ini perlu undang-undang perlindungan konsumen karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen karena mengenai proses sampai hasil produksi barang atau jasa yang telah dihasilkan tanpa campur tangan konsumen sedikit pun sehingga dibentuklah undang-undang khusus yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Meskipun demikian di dalam praktek hubungan hukum yang terjadi bahkan makin melemahkan posisi konsumen karena secara sepihak para produsen/distributor sudah menyiapkan suatu kondisi perjanjian dengan adanya perjanjian baku, yang syarat-syaratnya secara sepihak ditentukan oleh produsen atau jaringan distributornya.⁴⁰

Bertolak dari luasnya hubungan antara produsen dan konsumen maka untuk melindungi konsumen sebagai pemakai akhir produk barang atau jasa membutuhkan berbagai aspek hukum agar benar-benar dapat melindungi dengan adil. Diawali dengan sistem pengawasan terhadap mutu dan kesehatan serta ketepatan pemanfaatan bahan untuk sasaran produk.

Pada era pasar bebas dimana lalu lintas hubungan produsen dan konsumen menjadi makin dekat dan makin terbuka, campur tangan negara, kerja sama antar negara dan kerja sama internasional sangat dibutuhkan yaitu guna mengatur pola hubungan produsen, konsumen dan sistem perlindungan konsumen. Hubungan antara produsen dan konsumen yang bersifat massal tersebut hubungan antara pihak secara individual/personal dapat menciptakan hubungan-hubungan hukum yang spesifik. Hubungan hukum yang spesifik sangat bervariasi, yang sangat dipengaruhi oleh berbagai keadaan antara lain:⁴¹

1. Kondisi, harga dari suatu jenis komoditas tertentu;
2. Penawaran dan syarat perjanjian;
3. Fasilitas yang ada, sebelum dan norma jual tersebut;
4. Kebutuhan para pihak pada rentang waktu tertentu.

Bertolak dari keadaan yang demikian maka perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen tidak dapat diberikan oleh satu aspek hukum saja, melainkan oleh satu sistem perangkat hukum yang mampu memberikan perlindungan yang simultan dan

⁴⁰ Ibid.,hal.38.

⁴¹ Ibid.

komprehensif sehingga terjadi persaingan yang jujur yang secara langsung atau tidak langsung akan menguntungkan konsumen.

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen

a. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

1) Hak Pelaku Usaha

Hak ini secara tegas diatur didalam pasal 6 UUPK. Menurut ketentuan Pasal tersebut hak pelaku usaha adalah

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya misalnya diatur di dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Undang-Undang Pangan dan lain-lainnya.

2) Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha ini diatur di dalam Pasal 7 UUPK. Kewajiban tersebut meliputi:

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatik;

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/satu garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Tentang kewajiban pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan disebabkan karena informasi disamping merupakan hak konsumen juga karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi) yang sangat merugikan konsumen.

Pentingnya informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan maupun yang berupa instruksi.

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

1) Hak Konsumen

Secara umum dikenal empat hak dasar konsumen, yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety);
2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed);
3. Hak untuk memilih (the right to choose);
4. Hak untuk didengar (the right to be heard).

Disamping hak-hak tersebut oleh organisasi konsumen sedunia (Internasional Organization Of Consumers Union-IOCU). Ditambahkan empat hak dasar konsumen:⁴²

1. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
2. Hak untuk memperoleh ganti rugi;

⁴² Ahmadi Miru dan Sutaran Yodo, Op.Cit.,hlm.7

3. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
4. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Sedangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 juga telah dituangkan secara eksplisit 8 (delapan) hak konsumen, sementara 1 (satu) hak terakhir dirumuskan secara terbuka, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluh-keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila diperhatikan hak-hak yang dikemukakan di atas maka secara keseluruhan pada dasarnya dikenal 10 macam hak konsumen yang meliputi:⁴³

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan;
- b. Hak untuk memperoleh informasi;
- c. Hak untuk memilih;
- d. Hak untuk didengar;
- e. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- f. Hak untuk memperoleh ganti rugi;

⁴³ Ibid.hlm.40.

- g. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
- h. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- i. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya;
- j. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.

Diantara hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam Pasal 4 UUPK terdapat satu hak yang tidak terdapat pada 10 hak yang disebutkan di atas yaitu hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Namun sebaiknya Pasal 4 UUPK tidak mencantumkan secara khusus tentang “hak untuk memperoleh kebutuhan hidup” dan “hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.” Akan tetapi hak tersebut dapat dimasukkan pada hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf i UUPK.⁴⁴

2) Kewajiban Konsumen

Kewajiban konsumen secara yuridis formal dirumuskan di dalam Pasal 5 UUPK.

Kewajiban konsumen adalah

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan:

Kewajiban sebagaimana yang disebutkan merupakan hal yang penting mendapat pengaturan, adapun pentingnya kewajiban ini, oleh karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk misalnya tentang instruksi penggunaan produk. Namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan tersebut. Adanya pengaturan kewajiban dimaksud memberikan konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggung jawab apabila konsumen menderita kerugian sebagai akibat mengabdikan kewajiban tersebut.

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa:

Kewajiban ini hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Kewajiban beritikad baik ini harus dilaksanakan pada setiap perjanjian. Secara tegas kewajiban ini diatur di dalam Pasal 1338 (3) KUH Perdata yang secara tegas

⁴⁴ Ibid.hlm.40.

menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu kewajiban beritikad baik ini juga wajib harus dilaksanakan oleh pelaku usaha (Pasal 7 huruf a UUPK).

- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati:

Kewajiban ini merupakan suatu yang mestinya harus dilaksanakan sebagai konsekuensi dalam suatu perjanjian timbal balik dengan mana hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak saling berhadapan. Demikian pula di dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen.

- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban ini dimaksud untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian perlindungan konsumen secara patut. Hak konsumen ini akan menjadi lebih mudah diperoleh jika konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut. Kewajiban ini seharusnya harus diikuti oleh kewajiban yang sama dari pihak pelaku usaha.

C. PENUTUP

Penerapan ketentuan Pasal 251 KUHD sebenarnya sangatlah tidak adil karena hanya membebani kewajiban pada tertanggung saja. Seharusnya kedua belah pihak bertanggung maupun penanggung mendapatkan kedudukan yang sama dalam perjanjian asuransi. Dalam penerapan Pasal 251 KUHD ini juga, di samping tertanggung berkewajiban mengungkapkan fakta-fakta material yang seharusnya diberitahukan kepada penanggung, penanggung juga berkewajiban memberikan pemberitahuan/informasi yang berkaitan dengan hal yang berhubungan dengan kepastian jaminan ganti rugi dan penolakan klaim yang menimpa objek asuransi apabila terjadi *evenement*. Seharusnya mengenai pemberitahuan informasi yang sebenarnya, jika penanggung menganggap sesuatu mengenai objek yang akan diasuransikan cukup penting baginya maka ia harus mengajukan pertanyaan khusus mengenai objek yang akan di asuransikan tersebut. Mengingat tertanggung sebagai konsumen maka tertanggung berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa sesuai yang tercantum dalam UUPK. **Dengan menyeimbangkan hak-hak konsumen**

dan pelaku usaha terutama dalam kaitannya dengan informasi yang berhubungan dengan perjanjian asuransi dapat menghindari terjadinya penolakan klaim oleh penanggung.

Bila dikaitkan dengan hukum perlindungan konsumen, baik penanggung maupun tertanggung berperan sebagai pelaku usaha dan konsumen dalam perjanjian asuransi. Pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara dua pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kepatutan, kesusilaan, ketetapan umum, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas. Dengan kata lain, dalam mengadakan perjanjian seperti halnya perjanjian asuransi kedua belah pihak yaitu penanggung sebagai pelaku usaha dan tertanggung sebagai konsumen tentunya dilandasi atas dasar asas konsensualisme. Asas konsensualisme ini mempunyai hubungan yang erat dengan kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata).⁴⁵ Pasal tersebut menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Di dalam perkembangannya asas kebebasan berkontrak ini semakin sempit dilihat dari berbagai segi yaitu, segi kepentingan umum, perjanjian baku dan perjanjian dengan pemerintah.⁴⁶

Berkaitan dengan perjanjian baku, adakalanya kedudukan kedua belah pihak dalam perjanjian (seperti halnya antara pelaku usaha dan konsumen) tidak seimbang pada akhirnya melahirkan suatu negosiasi tidak seimbang sehingga melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak. Dalam praktek dunia usaha menunjukkan bahwa “keuntungan” kedudukan tersebut sering diterjemahkan dengan pembuatan perjanjian baku dan/klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dari pihak lainnya.⁴⁷ Oleh karena itu agar tidak merugikan salah satu pihak maka diatur ketentuan pencantuman klausula baku dalam pasal 18 UUPK. Dalam perjanjian asuransi, Klausula baku tersebut akhirnya dibuat dalam bentuk polis merupakan ketentuan baku yang harus ditaati oleh tertanggung. Seharusnya KUHD menjadi acuan para pelaku usaha untuk membuat ketentuan yang

⁴⁵ Mariam Daruz Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni Bandung. 1983, hlm.109.

⁴⁶ *Ibid.* hlm.113

⁴⁷ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hlm.53.

terdapat dalam polis. Dengan kata lain, ketentuan-ketentuan yang ada dalam polis asuransi dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHD. Jadi, pada prinsipnya hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha termasuk hubungan hukum antara pemegang polis sebagai tertanggung dan perusahaan asuransi sebagai penanggung adalah hubungan hukum keperdataan. Ini berarti bahwa setiap perselisihan yang menerbitkan kerugian harus diselesaikan secara perdata. Namun UUPK juga mengenakan sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan UU tersebut.

Selanjutnya, dalam hal penerapan Pasal 251 KUHD mengenai itikad baik ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bahkan konflik maka saat akan mengadakan penutupan asuransi, sebaiknya calon tertanggung harus mengisi daftar kuisioner sebagai contohnya yaitu surat Permintaan Pertanggung Kebakaran (SPPK). Daftar tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai fakta-fakta material tentang objek asuransi yang dibutuhkan dalam penutupan asuransi nanti. Selain itu juga perlu diperhatikan bahwa ketentuan Pasal 251 KUHD tidak dapat disamakan tanpa memperhatikan suatu apakah informasi dari tertanggung merupakan *misrepresentation/ non disclosure* yang *innocently* (dengan itikad baik) dan yang *fraudulent* (perbuatan curang)

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anwar, Chairul. 1992. *Hukum Paten dan Perundang-undangan Paten di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1986. *Perlindungan terhadap Konsumen dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*. Bandung: BPHN, Binacipta.
- _____. 1983. *K.U.H. Perdata Buku III: Hukum Perikatan dan Penjelasannya*. Bandung: Alumni.
- BPHN. 1995. *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Tentang Perjanjian Asuransi*. Jakarta: Departemen Kehakiman RI.
- Hartono, Sri Rejeki. 1991. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2000. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. *Seri Hukum Perikatan: Perikatan yang lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prakoso, Djoko. 2004. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Purba, Radiks. 1981. *Angkutan Muatan Laut: Pertanggungjawaban Angkutan Laut (Marine Insurance)*. Jakarta: PT Bhratara Karya Aksara.
- _____. 1992. *Memahami Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribun. 1980. *Hukum Pertanggungjawaban dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Subekti. 1963. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Pembimbing Rasa.
- Syawali, Husni dan Neni Sri Imansyah. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.